

BENCANA KERJA (BENJA)



**KECAMATAN ARJOSARI
TAHUN 2018**

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)**



**KECAMATAN ARJOSARI
TAHUN 2017**

**LAPORAN SITUASI DAN KONDISI WILAYAH
KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**



**BULAN : AGUSTUS 2017
KANTOR KECAMATAN
ARJOSARI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2018. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2018.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Arjosari. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Arjosari, September 2017

CAMAT ARJOSARI

AMAT TAUFAN, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19670618 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	18
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kecamatan Arjosari Tahun 2017.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	13
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Kecamatan Arjosari Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2017. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Arjosari. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya.

Arjosari, September 2017

CAMAT ARJOSARI

AMAT TAUFAN, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19670618 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.3 Maksud.....	5
1.3.4 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018.....	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	18
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan Kecamatan Arjosari Tahun 2017.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.....	13
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kantor Kecamatan Arjosari Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak

pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan perempuan ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembina dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan,

kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Arjosari.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ini berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

21. Rencana Strategis Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajiaan Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari

Kabupaten Pacitan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN****RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan**

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Arjosari ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Arjosari, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Arjosari dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Arjosari tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2018 berdasarkan Renstra Kecamatan Arjosari Tahun 2016-2021 terhadap 2 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Arjosari Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD S/D Tahun 2015	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>									
	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor dan pemeliharaan serta perjalanan dinas, honor dan upah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya peran serta perempuan di perdesaan	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. <i>Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan daerah, pemuda dan Olah raga</i>									
	3. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK	Terlaksananya peningkatan pelestarian dan aktualisasi kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

4.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Desa									
5.	Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Arjosari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Sampai dengan tahun 2017 ini Kecamatan di Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Arjosari pada khususnya dalam hal indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kecamatan tidak memiliki indikator yang harus dipenuhi. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di Kecamatan Arjosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya peran serta perempuan di perdesaan
- Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi kebudayaan daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Arjosari memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di Bidang Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana, Program Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian ;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan ;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, pelaporan dan keuangan ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan
- b. Sub Bagian umum dan kepegawaian ;

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

- a. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan dan keuangan mempunyai tugas :
 - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan ;
 - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan secara strategis ;.
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ;
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan ;
 - Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja ;
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran ;
 - Melaksanakan verifikasi dan akuntansi ;
 - Melaksanakan pelaporan keuangan ; dan
 - Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Tugas :
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol ;
 - Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian ; dan
 - Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 79 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Arjosari terdiri Dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat Eselon III a
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan Eselon III b
- c. 5 (Lima) Orang Kepala Seksi Eselon IV a terdiri dari :
 - o Kepala Seksi Pelayanan Umum
 - o Kepala Seksi Pemerintahan
 - o Kepala Seksi Sosial
 - o Kepala Seksi Pernerdayaan masyarakat dan Perekonomian
 - o Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian Eselon IV b terdiri dari
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Tugas :

- Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum ;
- Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa ;
- Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa ;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum ;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan /atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta tugas pembantuan ;
- Memberikan fasilitas, pembinaan dan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa ;
- Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan ;
- Memberikan fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknis penyusunan produk hukum desa ;
- Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum ;
- Melaksanakan fasilitas dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan ;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
- Melaksanakan , fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis secara supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa) ;
- Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa ;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa serta perangkat desa ;

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan (laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa) ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sosial

Seksi Sosial mempunyai Tugas :

- Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, peranan waniuta, kepemudaan dan keolahragaan ;
- Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ;
- Memfasilitasi Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan ;
- Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu ;
- Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana ;
- Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan sosial ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikannoleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian mempunyai Tugas :

- Menyusun rencana kkerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan ;
- Melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman anggaran Pembangunan Desa
- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa ;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sube daya alam ;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;
- Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ;
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintah Desa ;
- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembengunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan ;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan ;
- Melalukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa ;
- Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan ;

- Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah ;
- Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa dalam wilayah kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian angan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan ; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai Tugas :

- Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya ;
- Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakkan HAM ;
- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan ;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI / TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan ;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI ;
- Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat ;
- Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan di wilayah Kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan ;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan Dasar Operasional SKPD		Terselenggaranya sasaran Prima	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,80	-
2.	Tingkat pemenuhan kebutuhan Dasar operasional SKPD		Terselenggaranya sasaran Prima	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
3.	Peningkatan Keberdayaan Perempuan Perdesaan		Terselenggaranya sasaran Prima	100	100	100	100	100	10	100	100	100	100	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Arjosari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Arjosari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan. Visi Kabupaten Pacitan adalah “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Pacitan maka Kecamatan Arjosari menetapkan Visi:

" MEWUJUDKAN MASYARAKAT ARJOSARI YANG DINAMIS SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN "

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi, misi Kecamatan Arjosari adalah :

1. Kesejahteraan rakyat yang bermartabat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang pangan papan, pendidikan serta lapangan kerja;
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan sadar hukum;
3. Profesionalitan;
4. Kerjasama;
5. Partisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Arjosari, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Arjosari berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Arjosari.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Arjosari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Arjosari yang berbatasan dengan kecamatan kota, memiliki aset pariwisata yang luar biasa pengunjungnya (Pemandian Banyu Anget), lokasi akan dilaksanakannya pembangunan bendungan dan merupakan pintu masuk kabupaten dari arah utara sehingga pertumbuhan Kabupaten

Pacitan mengarah ke Kecamatan Arjosari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan tentang kajian terhadap program/ kegiatan yang diudulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada SKPD kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan Arjosari pada tahun 2016 sudah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan masing-masing desa se Kecamatan Arjosari melalui forum Musrenbang Kecamatan) yang kita tindaklanjuti dengan membawa prioritas usulan dalam Musrenbang Kabupaten.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Arjosari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Arjosari 2011-2016.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Arjosari mempunyai *tujuan* : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Arjosari secara Optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang

diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Pada Tahun 2017 guna mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 terangkum dalam 2 program dengan 8 kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan
 - kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- **Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
 - Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olahraga
 - Fasilitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK
 - Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa
 - Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
 - Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah rincian program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2017 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Arjosari Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA (2018)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD							
	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya belanja barang/ jasa, pemeliharaan, honor dan belanja modal	Arjosari	12 bulan 100%	142.641.000,00	APBD	-	12 bulan 100%	175.000.000,00
	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengiriman duta seni budaya Daerah	Arjosari	1 paket 100%	25.000.000,00	APBD	-	1 paket 100%	30.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya kegiatan peran serta perempuan di perdesaan	Arjosari	12 bulan 100%	12.000.000,00	APBD	-	12 bulan 100%	15.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA (2018)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Desa							
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
JUMLAH					339.141.000,00				395.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.

Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2018 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Arjosari, September 2017

CAMAT ARJOSARI

AMAT TAUFAN, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19670618 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan,

kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Arjosari.

1.6 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Profinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1.7 Maksud dan Tujuan

1.7.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada tahun 2017.

1.7.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017
4. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penyajiaan Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA KECAMATAN ARJOSARI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Arjosari ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Arjosari, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Arjosari dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Arjosari tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup:

6. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
7. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
8. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
9. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
10. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjosari Tahun 2016 berdasarkan Renstra Kecamatan Arjosari Tahun 2011-2016 terhadap 3 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Arjosari Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2014)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD S/D Tahun 2015	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya belanja barang, jasa kantor dan pemeliharaan serta perjalanan dinas, honor dan upah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur									
	Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya peran serta perempuan di perdesaan	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Fasilitasi Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah									
	Fasilitasi Pelestarian Dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	Terlaksananya peningkatan pelestarian dan aktualisasi kebudayaan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Arjosari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Sampai dengan tahun 2016 ini Kecamatan di Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Arjosari pada khususnya dalam hal indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kecamatan tidak memiliki indikator yang harus dipenuhi. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di Kecamatan Arjosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya peran serta perempuan di perdesaan
- Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi kebudayaan daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Arjosari memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) dan Dinas atau Instansi terkait ;
4. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
5. Melaksanakan PAM oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;

6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, PAM Lebaran, Perayaan Tahun Baru dll;.
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap desa;.
8. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
9. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan;
10. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Arjosari;
11. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
12. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
13. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sumberpucung setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
14. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
15. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
16. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Arjosari;
17. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
18. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
19. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
20. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

21. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

2. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
4. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
5. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
6. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
7. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
10. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Arjosari;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
13. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pada sub bab ini seharusnya disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan hasil kertas kerja di bagian analisis kinerja pelayanan SKPD, yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing. Karena Kantor Kecamatan tidak memiliki standar indikator baik itu SPM ataupun IKK maka Kantor Kecamatan Arjosari tidak dapat menampilkan sesuai format dimaksud. Adapun format yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Arjosari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Arjosari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan. Visi Kabupaten Pacitan adalah “ Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”.

Dalam mendukung Visi Kabupaten Pacitan maka Kecamatan Arjosari menetapkan Visi:

"MASYARAKAT ARJOSARI YANG DINAMIS SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN "

Dalam rangka mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi, misi Kecamatan Arjosari adalah :

6. Kesejahteraan rakyat yang bermartabat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang pangan, pendidikan serta lapangan kerja;
7. Menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan sadar hukum;
8. Profesionalitan;
9. Kerjasama;
10. Partisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Arjosari, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

9. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
10. Arah kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Arjosari berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Arjosari.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2016 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Arjosari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Arjosari yang berbatasan dengan kecamatan kota, memiliki aset pariwisata yang luar biasa pengunjungnya (Pemandian Banyu Anget), lokasi akan

dilaksanakannya pembangunan bendungan dan merupakan pintu masuk kabupaten dari arah utara sehingga pertumbuhan Kabupaten Pacitan mengarah ke Kecamatan Arjosari baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan tentang kajian terhadap program/ kegiatan yang diudulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada SKPD kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

3. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
4. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan Arjosari pada tahun 2016 sudah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan masing-masing desa se Kecamatan Arjosari melalui forum Musrenbang Kecamatan) yang kita tindaklanjuti dengan membawa prioritas usulan dalam Musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Arjosari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Arjosari 2011-2016.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Arjosari mempunyai *tujuan* : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Arjosari secara Optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang

diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Pada Tahun 2016 guna mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 terangkum dalam 3 program dengan 3 kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
- **Program Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah**, dengan kegiatan Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah
- **Program Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur**, dengan kegiatan Fasilitas Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Berikut adalah rincian program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2017 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Arjosari Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA (2018)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD							
	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya belanja barang/ jasa, pemeliharaan, honor dan belanja modal	Arjosari	12 bulan 100%	142.641.000,00	APBD	-	12 bulan 100%	175.000.000,00
	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengiriman duta seni budaya Daerah	Arjosari	1 paket 100%	25.000.000,00	APBD	-	1 paket 100%	30.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya kegiatan peran serta perempuan di perdesaan	Arjosari	12 bulan 100%	12.000.000,00	APBD	-	12 bulan 100%	15.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00

Rencana Kinerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2018

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA (2018)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Desa							
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Arjosari	12 bulan 100%	31.900.000,00	APBD		12 bulan 100%	35.000.000,00
JUMLAH					339.141.000,00				395.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2017 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Arjosari, September 2016

CAMAT ARJOSARI

AMAT TAUFAN, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19670618 198809 1 001